

Penyuluhan hukum: Etika bermedia sosial bagi siswa SMK Tarbiyah Islamiyah Deli Serdang

Arni Meriah Zega*, Muhammad Rizky Kurniawan, Adam Siddik Pratama Nasution, Leni Indrayani, Junaidi Lubis.

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia

* Korespondensi (e-mail: junaidilubis67@yahoo.co.id)

Received: 29-January-26; Revised: 09-February-26; Accepted: 13-February-26

Abstract

The abuse of social media such as Facebook, Tik-Tok, Instagram and other social media among teenagers is currently increasing to the stage of addiction, such as high rates of cyberbullying, the spread of false information, and a decline in morale among high school students. The main challenge faced by the partner, SMK Tarbiyah Islamiyah, is the lack of students' legal understanding of ethics in communicating in cyberspace. This community service program aims to provide legal information related to the ethics of using social media based on the Electronic Information and Transaction Law. The implementation of the activity was carried out through interactive legal counseling, which included lectures, group discussions, and simulation case studies on digital ethics violations. The results of this activity showed a significant increase in student understanding, where before this event only 40% of students understood about the legal aspects of social media, and that number jumped to 85% after counseling. Students are now more aware of the importance of filtering content and understanding the legal risks of each post. The conclusion of this activity is that regular legal counseling is very effective in forming responsible attitudes of adolescents on social media, as well as a preventive measure against cybercrime in the school environment.

Keywords: Legal Counseling, Social Media Ethics, Youth, ITE Law.

Abstrak

Penyalahgunaan media sosial seperti facebook, tik-tok, instagram dan media sosial lainnya di kalangan remaja saat ini mengalami peningkatan sampai tahap kecanduan, seperti tingginya tingkat perundungan siber, penyebaran informasi palsu, serta penurunan moral di kalangan siswa sekolah menengah. Tantangan utama yang dihadapi oleh SMK Tarbiyah Islamiyah, adalah kurangnya pemahaman siswa serta etika mengenai membangun komunikasi di dunia digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi hukum terkait dengan etika penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum yang interaktif, yang mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi studi kasus mengenai pelanggaran etika digital. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa secara signifikan, di mana sebelum acara ini hanya 40% siswa yang mengerti tentang aspek hukum media sosial, dan angka itu melonjak menjadi 85% setelah penyuluhan. Mayoritas siswa kini lebih sadar akan pentingnya menyaring konten dan memahami risiko hukum dari setiap postingan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penyuluhan hukum secara berkala sangat efektif dalam membentuk sikap remaja yang bertanggung jawab di media sosial, juga sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan kriminal siber di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Etika Media Sosial, Remaja, UU ITE.

How to cite: Zega, A. M., Kurniawan, M. R., Nasution, A. S. P., Indrayani, L., & Lubis, J. (2026). Penyuluhan hukum: Etika bermedia sosial bagi siswa SMK Tarbiyah Islamiyah Deli Serdang. *Penamas: Journal of Community Service*, 6(1), 181–191. <https://doi.org/10.53088/penamas.v6i1.2796>



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital dewasa ini membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu dampak buruk dari perkembangan ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial di berbagai bidang, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga pendidikan. Di Indonesia, media sosial telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 167 juta orang, yang setara dengan sekitar 60% dari total jumlah penduduk. Angka ini menunjukkan betapa tingginya tingkat keterlibatan masyarakat, terutama di antara pelajar dan mahasiswa, dengan media sosial (Shakila et al., 2024).

Media sosial menyajikan berbagai keuntungan yang bermanfaat, seperti memperluas pengetahuan, menjadi alat untuk belajar, meningkatkan interaksi, dan menyediakan kanal untuk mengekspresikan diri. Penggunaan media sosial yang tidak bijak bisa menghasilkan konsekuensi negatif yang cukup serius. Penyebaran informasi palsu, perundungan di dunia maya, komentar penuh kebencian, konten pornografi, dan pencurian informasi pribadi merupakan contoh nyata dari masalah yang muncul akibat kurangnya kesadaran etika digital. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya kemampuan pengendalian diri dan kurangnya pengertian tentang dampak hukum serta sosial dari tindakan di dunia digital (Kurnain et al., 2025).

Media sosial berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dan bersenang-senang, tetapi juga sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan membentuk pandangan. Untuk para pelajar di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk SMK Tarbiyah Islamiyah juga media sosial dapat memengaruhi berbagai aspek dari kehidupan mereka, termasuk perkembangan moral. Sikap sopan santun merupakan gambaran dari nilai-nilai yang harus terus hidup dalam dunia pendidikan, dan etika juga memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan karakter individu. Beberapa studi menyebutkan bahwa media sosial dapat memberikan efek yang baik maupun buruk terhadap perkembangan moral siswa (Yulviatul, 2024).

Dampak baik dari media sosial termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi yang mendidik serta nilai-nilai moral yang konstruktif. Ada banyak akun di media sosial yang membagikan konten yang memotivasi, menginspirasi, dan mendidik yang dapat mendorong para siswa untuk berbuat lebih positif (Nasrullah, 2017). Namun, di sisi lain, platform media sosial juga bisa memberi akibat yang merugikan seperti kejahatan siber (Safitri & Maullana, 2024). Konten yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai moral yang ada, seperti tindakan kekerasan, pornografi, dan perilaku menyimpang lainnya, dapat dengan mudah dijangkau oleh para siswa (Suparman, 2017).

Beberapa peristiwa nyata mengindikasikan dampak buruk media sosial terhadap perilaku siswa. Tindakan perundungan yang berlangsung di media sosial semakin sering terjadi. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, insiden

cyberbullying di Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup besar dalam beberapa tahun belakangan ini. Jumlah laporan mengenai cyberbullying di Indonesia melesat dari tahun 2020 hingga 2021, sebagian besar korbannya adalah pelajar di tingkat sekolah menengah (Gunawan, 2019). Kasus ini tidak hanya memengaruhi korban dari sisi psikologis, tetapi juga dapat berpengaruh pada tingkah laku pelaku serta penonton di platform media sosial (Kominfo, 2022).

Selain itu, keberadaan konten-konten yang berisi kekerasan dan pornografi di platform media sosial juga menimbulkan keprihatinan. Berdasarkan laporan dari Komnas Perlindungan Anak, terdapat banyak pelajar yang terpapar dengan konten-konten tersebut dan kemudian menirunya dalam kehidupan sehari-hari. "Anak-anak dan remaja yang secara rutin terpapar konten negatif cenderung memperlihatkan perilaku yang melanggar norma sosial dan moral (Rahmawati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa platform media sosial berperan penting dalam membentuk sikap dan moralitas para siswa (Darmawan & Firnanda, 2025)

Guru perlu menyadari tahap perkembangan emosional dan sosial dari siswa, karena mereka memiliki peran sebagai pendidik dan sosok orang tua di sekolah. Siswa yang bergantung pada media sosial saat melakukan pembelajaran di kelas sering kali lebih memilih menggunakan ponsel ketimbang mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa yang aktif menggunakan aplikasi media sosial sering kali kehilangan jejak waktu. Hal ini terjadi karena guru kurang memberikan perhatian terhadap evaluasi siswa selama proses belajar, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat dipahami dengan baik oleh siswa akibat ketidakfokusan mereka dalam memperhatikan guru di kelas (Olivia et al., 2023).

Kehidupan di zaman digital dan modern menghadirkan beragam perubahan signifikan dalam cara siswa berperilaku saat ini. Teknologi memang menawarkan banyak keuntungan, ia juga menghadirkan tantangan besar mengenai penurunan nilai-nilai sopan santun dan etika siswa. Dampak lingkungan dan era globalisasi turut berperan. Beragam informasi di media sosial mendorong penggunaan platform tersebut. Penurunan sikap dan moral siswa pada masa kini merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dari sekolah, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang menyeluruh, kita bisa membantu siswa untuk mengembalikan nilai-nilai sopan santun dan moral yang vital bagi kesuksesan mereka di kehidupan pribadi dan profesional (Makhmudah, 2019).

Kekhawatiran tentang efek buruk media sosial terhadap perkembangan moral siswa menjadi fokus perhatian peneliti, guru, dan orang tua. Banyak pihak merasa cemas bahwa paparan informasi negatif yang berkelanjutan bisa merusak karakter dan nilai-nilai siswa. Di sisi lain, ketertarikan peneliti mengenai seberapa jauh media sosial bisa digunakan sebagai sarana pendidikan yang efektif juga menjadi motivasi untuk melakukan penyuluhan hukum ini, terutama di kalangan siswa di tingkat SMA atau SMK dan/atau yang setara dengan itu.

Banyak siswa saat ini, khususnya yang tinggal di kawasan perkotaan, menunjukkan perilaku yang tidak lagi sesuai norma kesopanan karena perkembangan media sosial

dan kemajuan teknologi (Cahyono, 2019). Salah satu dampak buruk dari hal ini adalah kecenderungan siswa untuk menggunakan internet secara sembrono dan tidak bertanggung jawab. Orang tua menjadi khawatir dengan keadaan ini, mengingat siswa di daerah pedesaan dibesarkan dalam lingkungan tradisional yang konservatif dalam hal agama dan budaya, dengan penekanan pada pembentukan karakter yang baik. Mereka yang sebelumnya hanya sedikit terpapar internet kini harus menghadapi berbagai dampak negatif akibat penggunaan media sosial (Candra et al., 2020).

2. Metode Pengabdian

Mahasiswa bersama dosen melaksanakan penyuluhan hukum dengan judul etika bermedia sosial secara bijaksana. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan seperti yang dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Penelitian

Tahapan	Kegiatan	Hasil atau Capaian
Pengenalan	Mengenalkan prinsip dasar bermedia sosial dengan bijak kepada para siswa. Menyuguhkan contoh situasi nyata yang berkaitan dengan etika berinternet.	Para siswa siswi memahami defenisi etika menggunakan media sosial dengan baik dan manfaat dari menjalankan etika
Mengadakan metode diskusi atau tanya jawab	Mengajukan pertanyaan atau melakukan survei untuk menilai tingkat pemahaman awal siswa. Menyediakan pembelajaran mengenai cara menggunakan internet dengan bijak.	Para siswa siswi memiliki pengetahuan baru secara mudah dan praktis serta memiliki jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan.
Melakukan Pendalaman materi	Melakukan percakapan aktif untuk memperdalam pengetahuan siswa. Menyediakan simulasi atau contoh kasus yang mudah.	Siswa-siswi memahami cara menyelesaikan persoalan dalam menghadapi soal etika dalam media sosial.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di SMK Tarbiyah Islamiyah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang selama masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Battuta. Program ini dirancang sebagai salah satu agenda utama dengan penekanan pada etika dalam penggunaan media sosial. Pemilihan judul ini berdasarkan hasil diskusi dengan guru-guru yang ada di SMK Tarbiyah Islamiyah sebab hasil diskusi dengan guru disekolah mengatakan bahwsiswa menggunakan media sosial setiap hari, baik untuk urusan komunikasi, hiburan, maupun belajar. Namun, tingkat penggunaan yang tinggi tersebut tidak selalu disertai dengan pemahaman yang memadai tentang etika digital, perlindungan informasi, serta efek psikologis dan sosial dari penyalahgunaan media sosial.

Jumlah partisipan dalam kegiatan ini mencapai sekitar 40 siswa dari kelas XII. Pemilihan peserta dari kelas XII dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka telah memiliki tingkat pemikiran yang lebih dewasa dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menggunakan media sosial dibandingkan dengan kelas yang lebih rendah. Mayoritas, siswa kelas XII dianggap lebih siap untuk menerima, memahami, serta menerapkan materi yang disampaikan, dan juga berpotensi menjadi teladan bagi

siswa di bawahnya. Banyaknya peserta juga memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi literasi digital siswa secara keseluruhan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Mahasiswa KKN

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui seminar interaktif secara langsung yang berlangsung di ruang kelas dengan waktu sekitar dua jam. Untuk memastikan tujuan tercapai, kegiatan ini dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, penyuluh menyampaikan materi secara terstruktur dengan bantuan media presentasi seperti slide, video singkat, dan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Tahap ke dua adalah sesi tanya jawab, dimana pada tahapan ini antara penyuluh dengan peserta melakukan tanya jawab interaktif untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya, agar penyuluh tau tingkat kejelasan dari apa yang sudah disampaikan. Adapun materi yang disampaikan adalah pengertian media sosial, jenis media sosial, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh media sosial, termasuk dari sudut pandang hukum yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah banyak terkena dari adanya undang-undang ini.

3. Hasil Pengabdian

Seminar Interaktif

Pada fase awal kegiatan, saat materi disampaikan, diketahui bahwa mayoritas siswa sudah akrab dengan berbagai platform media sosial, tetapi pemahaman mereka masih terbatas pada aspek hiburan dan komunikasi. Setelah penjelasan diberikan, siswa mulai menyadari bahwa penggunaan media sosial juga hadir dengan berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, perundungan siber, kecanduan digital, dan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Temuan ini sejalan dengan pandangan Pratama yang menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang rendah di kalangan remaja sering kali menyebabkan tindakan yang kurang bijaksana dalam menggunakan media sosial (Lubis & Dermawan, 2024).

Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan orang untuk berkenalan dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial adalah kategori media digital yang mendukung terjadinya hubungan sosial. Media sosial menggunakan teknologi

berbasis internet untuk mengubah cara kita berkomunikasi menjadi lebih interaktif. Perkembangan media sosial telah memengaruhi cara kita berkomunikasi di zaman sekarang. Saat ini, orang dapat memperluas hubungan sosial dan berbagi informasi berkat kehadiran web 2.0. Media sosial adalah salah satu bentuk media yang memungkinkan terjalinnya interaksi sosial secara interaktif atau dua arah. Media sosial dibangun di atas infrastruktur internet dan mengubah cara penyebaran informasi dari satu orang ke banyak orang. Hampir semua orang saat ini menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Line, dan lainnya. Namun, jika kita menyalahgunakan media ini, hal tersebut dapat berdampak negatif pada lingkungan (Candra et al., 2020).

Hasil studi menunjukkan bahwa para pelajar sering memanfaatkan platform media sosial dalam aktivitas harian mereka. Mereka belum bisa menggunakan media sosial dengan benar dan bijaksana, karena tampak bahwa mereka terjebak dalam kecanduan media sosial, menghabiskan waktu tanpa henti untuk mengaksesnya. Berdasarkan peninjauan, efek yang ditimbulkan oleh media sosial mempengaruhi perilaku siswa, baik positif maupun negatif. Apabila semakin banyak siswa yang terlibat dengan aktivitas di media sosial yang kurang bermanfaat, maka perilaku mereka cenderung akan menurun (Ainun, 2020).

Alyusi menyatakan bahwa identitas dan modal sosial pengguna dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di dalam platform media sosial tersebut (Alyusi, 2018). Beragam platform media sosial memudahkan para penggunanya untuk saling bertukar informasi, ide dan hal lainnya dalam lingkup hubungan antar individu (Makhmudah, 2019). Dampak dari media sosial terhadap penggunanya berbeda-beda, bergantung pada cara dan alasan penggunaannya. Ketika media sosial digunakan dengan bijak, ini dapat memberikan sejumlah keuntungan, seperti memperluas koneksi sosial, mendapatkan informasi terkini, dan mendukung aktivitas bisnis. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan efek buruk, seperti ketergantungan, persebaran informasi palsu, dan berkurangnya produktivitas diri yang lebih bermanfaat (Widodo, 2019).



Gambar 2. Pada Saat Penyampaian Materi

Dampak dari media sosial adalah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan banyak orang, memperluas jaringan sosial, masalah jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan, lebih mudah dalam menyampaikan pendapat, informasi dapat tersebar dengan cepat, dan biayanya lebih terjangkau. Sementara itu, dampak buruk dari media sosial adalah dapat membuat orang-orang yang dekat semakin terpisah, interaksi langsung semakin sedikit, orang bisa ketergantungan pada internet, memicu terjadinya konflik, menghadapi isu privasi, serta lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari orang lain (Fatmawati, 2021). Penyuluhan mengenai etika penggunaan media sosial sangat krusial, terutama untuk anak-anak dan remaja yang aktif menggunakan platform tersebut. Media sosial menyediakan ruang untuk menyatakan diri, tetapi pengguna harus menyadari bahwa kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab.

Penggunaan media sosial yang tidak etis bisa memicu masalah serius seperti penghinaan dan penyebaran informasi palsu. Oleh sebab itu, pendidikan tentang etika internet sangat dibutuhkan, termasuk pemahaman mengenai isi yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras) dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang ITE di Indonesia. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMK Tarbiyah Islamiyah menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai etika media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang perilaku baik di dunia maya. Dengan penerapan metode yang sesuai, seperti studi kasus dan kegiatan edukasi, diharapkan siswa dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menghindari masalah hukum dan menciptakan lingkungan digital yang lebih baik. Pendidikan mengenai etika berinternet tidak hanya menghasilkan generasi yang melek teknologi, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab (Putri et al., 2025).

Tabel 2. Penggunaan Media Sosial di SMK Tarbiyah Islamiyah

Total peserta	40
Jumlah pemilik media sosial facebook	5
Jumlah pemilik media sosial instagram	38
Jumlah pemilik media sosial tik tok	40

Tabel 2 menunjukkan bahwa hampir semua peserta penyuluhan sudah memiliki media sosialnya masing-masing, bahkan banyak diantara mereka memiliki semua akun media sosial yang lagi tren di Indonesia, sehingga dengan kegiatan ini harapannya dapat memberikan dampak yang baik dalam memahami penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Selain norma-norma moral, siswa diajarkan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar mereka menyadari akibat hukum dari penyebaran berita palsu, pencemaran nama, atau ujaran kebencian di platform media sosial. Melalui diskusi yang interaktif, siswa dapat memahami batasan dalam menyatakan pendapat serta pentingnya memiliki literasi digital yang aman dan bertanggung jawab (Junari et al., 2025). Perilaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilakukan baik dengan niat

maupun tanpa sengaja oleh masyarakat, dan dapat dikenakan hukuman pidana. UU ITE dirancang untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi digital di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam berinteraksi di internet serta memastikan bahwa kegiatan digital dilakukan sesuai dengan etika dan norma hukum (Siregar, 2021).

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku digital para siswa sekolah SMK Tarbiyah Islamiyah Deli Serdang. Ada beberapa dampak dari kegiatan penyuluhan hukum diantaranya:

1. Adanya Peningkatan Pengetahuan

Siswa mengalami peningkatan pemahaman terhadap aspek yuridis penggunaan media sosial. Sebelum penyuluhan banyak siswa menganggap media sosial adalah ruang privat tanpa aturan hukum. Setelah penyuluhan siswa mampu mengidentifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE seperti pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong atau adanya berita hoax. Selanjutnya para siswa juga mampu membedakan mana yang disebut dengan kritikan dan mana yang disebut sebagai ujaran kebencian atau menghina. Hasil postest menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun hasilnya sebelum kegiatan berlangsung pemahaman siswa hanya sekitar 40% dan setelah kegiatan selesai pemahaman peserta naik sampai diangka 85%.



Gambar 3. Sesi Foto Bersama Selesai Kegiatan Penyuluhan

2. Perubahan sikap

Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar jauh lebih bijak lagi. Adanya pergeseran sikap dari yang sebelumnya acuh tidak acuh menjadi lebih selektif lagi dalam memilah konten yang ada dalam media sosial. Siswa juga menjadi lebih paham tentang jejak digital bersifat permanen dan dapat memperbaiki pekerjaan mereka dimasa yang akan datang. Munculnya sikap kehati-hatian dalam mempercayai informasi yang mereka terima dari media sosial.

3. Dampak bagi lingkungan sekolah

Menciptakan iklim komunikasi yang lebih sehat dilingkungan sekolah SMK Tarbiyah Islamiyah. Dengan pemahaman etika yang sama, potensi konflik antar siswa yang dipicu oleh saling sindir dimedia sosial dapat diminimalisir. Hal ini ini secara langsung mendukung program pencegahan *cyberbullying* dilingkungan sekolah. Penurunan laporan perselisihan dikalangan para siswa yang bersumber adanya pemberitaan yang tidak akurat dari media sosial.

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang etika penggunaan media sosial di SMK Tarbiyah Islamiyah telah berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diinginkan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum para siswa. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kesimpulan utama dari aktivitas ini adalah Peningkatan Pemahaman Hukum: Terdapat perubahan signifikan dalam cara pandang siswa, dari anggapan bahwa media sosial adalah ruang tanpa batasan, menjadi pemahaman bahwa semua aktivitas online memiliki implikasi hukum sesuai dengan UU ITE. Perubahan sudut pandang etika: Siswa kini memiliki kemampuan analitis untuk membedakan antara hak untuk berpendapat dan tindakan yang melanggar hukum seperti *cyberbullying*, penyebaran informasi palsu, dan ujaran kebencian. Penerimaan Pendekatan Interaktif: Metode diskusi dan simulasi studi kasus terbukti lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai moral dibandingkan dengan metode ceramah satu arah, karena siswa merasa lebih terhubung dengan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Secara umum, penyuluhan hukum ini berperan sebagai alat pencegahan yang penting untuk menjaga moralitas remaja di zaman digital. Kegiatan penyuluhan yang sama perlu kiranya untuk tetap diteruskan demi memastikan bahwa siswa tidak hanya terampil dalam teknologi, tetapi juga memiliki etika dalam menggunakan media sosial.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Kepala Sekolah SMK Islamiyah Tarbiyah yang sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan program KKN penyuluhan hukum di sekolah yang bapak pimpin. Terimakasih kepada Ibu Juliya Maria S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum yang sudah mendampingi kami dalam melaksanakan penyuluhan hukum.

Referensi

- Ainun, H. (2020). *Dampak Media Sosial pada Akhlak Siswa Kelas X IIS-B di MAS Al Washliyah 22 Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Alyusi, S. D. (2018). *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*. Pustaka Akademika.
- Cahyono, A. S. (2019). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 145. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Candra, W., Amda, A. D., & Bariyanto, B. (2020). Peran Guru Dan Akhlak Siswa Dalam

- Pembelajaran: Perspektif Syekh Az-Zarnuji Kitab Ta'lim Muta'allim. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 262–279. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.100>
- Darmawan, D., & Firnanda, N. E. P. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Karakter Siswa Setingkat SMP. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 641–653. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13351>
- Fatmawati, N. (2021). *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/pengaruh-positif-dan-negatif-media-sosial-terhadap-masyarakat.html>
- Gunawan, I. (2019). *Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Remaja*. Bumi Aksara.
- Junari, N., Finur, H., Ballan, O., & Feriandref, A. C. (2025). Membangun Budaya Digital Sehat: Edukasi Penggunaan Media Sosial Beretika Dan Berbasis Hukum. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(4), 206. <https://doi.org/10.62951/unggulan.v2i4.2416>
- Kominfo. (2022). *Laporan Tahunan Kementerian Kominfo 2022*. Wwww.Kominfo.Go.Id. <https://www.komdigi.go.id/kinerja/laporan-keuangan/detail?judul=laporan-tahunan-kementerian-kominfo-tahun-2022>
- Kurnain, N. D., Bintang, A. K., Fuadah, S. T., & Shofiyah, S. (2025). Edukasi Bijak Bermedia Sosial Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Etika Digital Siswa. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2.
- Lubis, J., & Dermawan, H. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>
- Makhmudah, S. (2019). *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Guepedia.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Olivia, O., Kustati, M., & Gusmirawati, G. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kenakalan Peserta Didik di SMAN 1 Pancung Soal. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31511. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.12143>
- Putri, A. I., Santosa, D., Hadiansyah, I. N., Fauzi, I., Fadilla, L. S., Yunus, M. A., Zahra, N., Hidayat, R., Ramdani, R., Muhaziz, T., & Rahayu, S. (2025). Penyuluhan Etika Berinternet Dan Bermedia Sosial Dengan Bijak Siswa / Siswi MTS Al -Manar Bogor. *APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 747–751.
- Rahmawati, A. (2020). *Cyberbullying dan Dampaknya pada Remaja*. Lembaga Kajian Anak dan Remaja.
- Safitri, K., & Maullana, I. (2024). *Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3.331 Sepanjang 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151/kasus-kejahatan-siber-turun-menjadi-3331-sepanjang-2024>
- Shakila, T., Putri, L. R., & Kuncoro, W. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Harian Bhirawa Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat. *RELASI: Jurnal Penelitian*



Komunikasi, 4(02), 31–38. <https://doi.org/10.69957/relasi.v4i02.1587>

Siregar, K. M. (2021). Pengaruh Undang-Undang ITE Terhadap Hubungan Antara Masyarakat Dan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 7(2), 217–240. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4614>

Suparman, U. (2017). *Pendidikan Karakter di Era Digital*. Pustaka Pelajar.

Widodo, H. (2019). *Media Sosial dan Pengaruhnya*. Penerbit Cerdas.

Yulviatul, N. (2024). *Media Sosial Dan Perkembangan Akhlak Siswa Studi Kasus Di SMK Mabdaul Ma'arif Jombang*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.